



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.247.170.014.131,00 (*satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp275.075.550.665,00 (*dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.084.570.000,00 (*seratus satu miliar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.217.969.778,00 (*sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.377.095.142,00 (*lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.395.915.745,00 (*seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.084.570.000,00 (*seratus satu miliar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.425.000,00 (*lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp611.200.000,00 (*enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.651.277.000,00 (*lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.381.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.668.000,00 (*seratus juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.225.000.000,00 (*tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.217.969.778,00 (*sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.121.706.217,00 (*tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.939.580.095,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.156.683.466,00 (*satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).

## Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.377.095.142,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

## Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.395.915.745,00 (*seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - i. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - j. Pendapatan dari BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.154.040,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat puluh rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.292.907,00 (*seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp699.622.059,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.261.108.600,00 (*tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah*).

- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.087.050,00 (*delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp135.389.900,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (11) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp139.819.261.189,00 (*seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp926.169.476.401,00 (*sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.697.851.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.471.625.401,00 (*seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.697.851.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.926.167.000,00 (*enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.618.809.000,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*).
  - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.152.875.000,00 (*delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah Rp146.471.625.401,00 (*seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.966.682.607,00 (*delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.504.942.794,00 (*lima puluh enam miliar lima ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.214.553.641.788,00 (*satu triliun dua ratus empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp955.712.404.008,00 (*sembilan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus empat ribu delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.840.746.612,00 (*lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.095.804.422,00 (*tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.327.175.174,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.448.677.800,00 (*delapan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.840.746.612,00 (*lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.073.400.627,00 (*empat ratus lima puluh miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.467.171.876,00 (*delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.603.311.507,00 (*tujuh miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.166.896.888,00 (*delapan belas miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp743.777.569,00 (*tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.984.588.145,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.095.804.422,00 (*tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.368.389.388,00 (*tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.661.785.875,00 (*seratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.280.217.715,00 (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.656.878.200,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.016.685.720,00 (*tiga miliar enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp112.111.847.524,00 (*seratus dua belas miliar seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*).

## Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.327.175.174,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.485.800.200,00 (*dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp841.374.974,00 (*delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.448.677.800,00 (*delapan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.034.050.000,00 (*dua miliar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.824.627.800,00 (*lima belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp71.263.160.450,00 (*tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.998.296.790,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.863.251.760,00 (*sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.892.625.900,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.209.154.000,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.144.832.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*).

## Pasal 21

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.998.296.790,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah; dan
  - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.998.296.790,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.863.251.760,00 (*sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja modal alat pengeboran;
  - l. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - m. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - n. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - o. Belanja modal alat peraga;
  - p. Belanja modal peralatan proses/produksi;
  - q. Belanja modal rambu-rambu;
  - r. Belanja modal peralatan olahraga;

- s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.200.000,00 (*dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.850.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.247.000,00 (*lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.209.052.300,00 (*dua miliar dua ratus sembilan juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.932.000,00 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.661.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp732.851.500,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
  - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (13) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (14) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.282.000 (*tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

- (15) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (16) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (18) Belanja modal rambu-rambu alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp568.350.440,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (19) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (21) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp5.892.825.520,00 (*lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

### Pasal 23

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.892.625.900,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal monumen;
  - c. Belanja modal bangunan menara;
  - d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.689.494.880,00 (*tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.818.100.000,00 (*lima miliar delapan ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.000.000,00 (*enam puluh satu juta rupiah*).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp349.031.020,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.975.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.209.154.000,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.064.500.000,00 (*dua puluh empat miliar enam puluh empat lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp714.870.000,00 (*tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp429.784.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.144.832.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal hewan;
  - d. Belanja modal biota perairan;
  - e. Belanja modal tanaman;
  - f. Belanja modal barang koleksi non budaya;
  - g. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - h. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - i. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - j. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.850.000,00 (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Belanja modal barang koleksi non budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp424.982.000,00 (*empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (11) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).

## Pasal 26

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

## Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp21.389.082.430,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

## Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp166.188.994.900,00 (*seratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.130.254.000,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.058.740.900,00 (*seratus lima puluh lima miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.130.254.000,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.108.457.000,00 (*sepuluh miliar seratus delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.021.797.000,00 (*satu miliar dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.058.740.900,00 (*seratus lima puluh lima miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.058.740.900,00 (*seratus lima puluh lima miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.734.987.065,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.616.372.343,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).

## Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp38.734.987.065,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.734.987.065,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

### Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.734.987.065,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.734.987.065,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*).

- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp32.616.372.343,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.616.372.343,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 35

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.616.372.343,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas
  - a. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.616.372.343,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).

## Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (6.118.614.722,00) (*minus enam miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp6.118.614.722,00 (*enam miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).

## Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 38

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 134